



LAMPIRAN III
DOKUMEN STANDAR SPMI
STMKG

Daftar Isi

BAB I STANDAR PENDIDIKAN	4
A. Pertimbangan Rasional.....	4
B. Definisi dan Istilah	5
C. Standar Pendidikan	8
1. Standar Kompetensi Lulusan	8
2. Standar Isi Pembelajaran	10
3. Standar Proses Pembelajaran.....	12
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	14
5. Standar Pendidik/Dosen Dan Tenaga Kependidikan.	17
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	21
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	23
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	26
D. Referensi	29
BAB II STANDAR PENELITIAN	30
A. Rasional	30
B. Definisi dan Istilah	31
C. Standar Penelitian	32
1. Standar Hasil Penelitian.....	32
2. Standar Isi Penelitian	33
3. Standar Proses Penelitian.....	34
4. Standar Penilaian Penelitian.....	35
5. Standar Peneliti	36
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	37
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	38
8. Standar Pembiayaan Penelitian.....	39
D. Referensi	40
BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	41
A. Rasional	41
B. Definisi dan Istilah	43
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	43
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	43
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	44
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45

4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	47
5.	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	48
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	49
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	50
8.	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	51
E.	Referensi	52
BAB IV STANDAR TAMBAHAN AKADEMIK.....		53
A.	Rasional.....	53
B.	Definsi dan Istilah.....	54
C.	Standar Tambahan Akademik	54
1.	Standar Penerimaan Taruna Baru	54
2.	Standar Layanan Ketarunaan.....	56
3.	Standar Pembina Mental.....	57
4.	Standar Lulusan.....	58
5.	Standar Kinerja Lulusan.....	59
6.	Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal.....	59
7.	Standar Sistem Ketarunaan	60
E.	Referensi	61
BAB V STANDAR TAMBAHAN NON-AKADEMIK		62
A.	Rasional.....	62
B.	Definsi dan Istilah.....	63
C.	Standar Tambahan Non-Akademik.....	63
1.	Standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan.....	63
2.	Standar Kerjasama	64
D.	Referensi	66

BAB I STANDAR PENDIDIKAN

Didalam bab I ini akan dibahas berkaitan dengan : Pertimbangan Rasional penetapan standar pendidikan STMKG yang terdiri dari; Definisi dan istilah; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran; Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan Pembelajaran; Standar Pembiayaan Pembelajaran; dan Referensi.

A. Pertimbangan Rasional

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BMKG. STMKG mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi geofisika.

Pada era globalisasi serta arus informasi yang kuat menyebabkan dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMKG dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan yang tertuang pada Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mutu yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Berikut daftar Standar Pendidikan (SPMI-STMKG/SM/PD) yang ditetapkan di lingkungan STMKG :

1. Standar Kompetensi Lulusan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.01

2. Standar Isi Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.02
3. Standar Proses Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.03
4. Standar Penilaian Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.04
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.05
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.06
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.07
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.08

B. Definisi dan Istilah

1. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draft standar.
2. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas : (1) Kompetensi Utama; (2) Kompetensi pendukung; dan (3) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
6. Taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMKG.
7. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

8. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteo-rologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi, klimato-logi, geofisika.
9. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari taruna, alumni, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STMKG.
10. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh taruna dalam kegiatan pembelajaran.
11. Kurikulum Pendidikan Tinggi berpedoman pada : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI); (5) dan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014 yang diterbitkan DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Kurikulum Pendidikan Tinggi berdasarkan Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi taruna, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
14. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
15. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima

puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

16. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan taruna sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
17. Proses perubahan yang dialami taruna dalam pembelajaran :
 - a.) Ranah kognitif (*learning to know*) : kemampuan yang berke-naan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
 - b.) Ranah afektif (*learning to be*) : kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan pena-laran;
 - c.) Ranah psikomotorik (*learning to do*) : kemampuan yang menguta-makan keterampilan jasmani;
 - d.) Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
18. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.
19. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan taruna yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan taruna sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
21. Evaluasi kemajuan studi taruna adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan taruna akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai taruna.
22. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.

23. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
24. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

C. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

Salah satu misi terpenting STMKG adalah melaksanakan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dasar (*basic sciences*) dan ilmu terapan (*applied sciences*) yang kuat dan mampu berpikir analitik konseptual di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika. Untuk mencapai Misi tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders*, yaitu :

1. Memiliki sikap dan berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi pembelajaran pendidikan agama, Pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan disiplin.
2. Memiliki pengetahuan dan menguasai konsep teori, metode, dan falsafah ilmu sebagai hasil internalisasi dari pembelajaran mata kuliah ilmu dasar, dan mata kuliah penunjang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Memiliki ketrampilan umum yakni ketrampilan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh alumni sebagai internalisasi dari mata kuliah dasar atmosphere dan kebumihan.

4. Memiliki ketrampilan khusus yaitu kemampuan kerja khusus yang dimiliki alumni sebagai internalisasi dari pembelajaran mata kuliah terkait dengan keahlian khusus prakiraan cuaca, prakiraan iklim, prakiraan tsunami, dan permasalahan bencana kebumihan.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai acuan utama pengembangan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Taruna. Adapun pernyataan isi standar kompetensi lulusan (SPMI-STMKG/SM/PD.01) adalah :

- a) Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan taruna STMKG.
- c) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap.
- d) Ketua Program Studi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
- e) Ketua Program Studi atas nama Ketua STMKG bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, perlu

diterapkan beberapa strategi, antara lain : (1) Ketua STMKG dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha; dan (2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. Sebagai indikator tercapainya standar kompetensi lulusan adalah tingkat keterserapan lulusan yang tinggi.

2. Standar Isi Pembelajaran

Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMKG dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*marketsignal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, STMKG menetapkan Standar Isi Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.02) yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran STMKG memuat :

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, kalender akademik, serta evaluasi, dan pengembangan kurikulum.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
5. Isi pembelajaran program sarjana terapan MKGI harus memuat konsep teoritis pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khusus dibidang MKGI, dan materi berkaitan pembinaan karakter dan revolusi mental;

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar isi pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG selaku pimpinan sekolah tinggi, Ketua Program Studi selaku pimpinan program studi dan dosen yang tergabung dalam tim kurikulum. Adapun pernyataan standar isi pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.02), antara lain:

1. Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2. Ketua STMKG, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program Diploma IV/Sarjana terapan minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester, dan dengan minimal jumlah SKS Praktek 57 SKS.
3. Ketua STMKG, Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
4. Ketua STMKG dan Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit

semester (sks); Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah Ketua STMKG dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi akademik.

5. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL).
6. Ketua STMKG, Ketua Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

Untuk memenuhi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan beberapa strategi, antara lain : (1) Ketua STMKG dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha; dan (2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. Sebagai indikator tercapainya standar isi pembelajaran adalah tingkat keterserapan lulusan yang tinggi.

3. Standar Proses Pembelajaran

Guna meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh **Kemdikbud RI**, tentunya terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu :

1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data;
2. Akreditasi Perguruan Tinggi; dan

3. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun telah dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Peningkatan kualitas dan kemajuan kampus STMKG memerlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap sivitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek masukan, atau proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Mutu Pendidikan (SPMI-STMKG/ SM/PD), STMKG telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait standar tersebut, diantaranya dibuatlah dokumen Standar Proses Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.03). Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu :

1. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran;
2. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran; dan
3. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

Subyek / pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar isi pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG sebagai pimpinan Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STMKG. Adapun pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM /PD.03), antara lain :

1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran.
 - a.) Silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran;
 - b.) Jadwal dan tempat kuliah;
 - c.) Jadwal perwalian akademik;
 - d.) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh taruna; dan

- e.) Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran atau membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah tinggi, dalam hal ini Program Studi.
2. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran.
 - a.) Jumlah maksimal taruna per kelas;
 - b.) Beban mengajar maksimal per dosen;
 - c.) Rasio maksimal buku pelajaran per taruna;
 - d.) Rasio maksimal jumlah taruna untuk setiap dosen; dan
 - e.) Prasarana dan sarana perkuliahan.
 3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran, yang mengatur tentang :
 - a.) Pemantauan;
 - b.) Supervisi;
 - c.) Evaluasi;
 - d.) Pelaporan; dan
 - e.) Tindak lanjut.

Guna memenuhi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi dengan Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan, antara lain : (1) Perencanaan proses pembelajaran, (2) Pelaksanaan proses pembelajaran, dan (3) Pengawasan proses pembelajaran.

Sebagai indikator tercapainya standar proses pembelajaran, antara lain: (1) Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran taruna maupun dosen yang tinggi, (2) Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun tapi, dan (3) Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun, dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu

yang berkelanjutan. Sebagai implementasi kedua peraturan presiden terkait dengan pendidikan tinggi tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (taruna).

Sedangkan standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar taruna, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan taruna dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.04) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar proses pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG sebagai pimpinan sekolah tinggi, Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan sekolah tinggi, Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, dan dosen. Adapun pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.04) adalah :

1. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna dapat dilakukan secara

terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.

2. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna atau penilaian hasil belajar taruna harus mematuhi peraturan akademik yang berlaku.
3. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
4. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna harus menetapkan : (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada taruna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, dan (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.
6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran;
 - 2) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian;
 - 3) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif); dan
 - 4) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran;

- 2) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian;
- 3) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran taruna;
- 4) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran; dan
- 5) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

Guna memenuhi standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain:

1. Ketua STMKG menyelenggarakan koordinasi dengan pembantu Ketua bidang akademik secara berkala;
2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian;
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik.

Sebagai indikator tercapainya standar proses pembelajaran, antara lain IPK taruna mencerminkan kompetensi yang diharapkan dan IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi.

5. Standar Pendidik/Dosen Dan Tenaga Kependidikan.

Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Berdasarkan pertimbangan hal hal tersebut, maka STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan Standar Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI-STMKG/SM/PD.05) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua SMKG dan Program Studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STMKG.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI-STMKG/SM/PD.05) yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, Ketua unit-unit lainnya dan Dosen serta tenaga kependidikan. Adapun pernyataan isi standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (SPMI-STMKG/SM/PD.05), adalah :

1. STMKG dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas :
 - 1) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;
 - 2) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - 3) pembinaan karier;
 - 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan

- 5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak :
 - 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi / keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :
 - 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan interaktif;
 - 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban :
 - 1) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
 - 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran; dan
 - 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. STMGK dan Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen lulusan program magister.

6. STMKG dan Program Studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.
7. STMKG dan Program Studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
8. STMKG dan Program Studi menetapkan beban kerja dosen tetap sekurang-kurangnya sepadan 12 Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 Satuan Kredit Semester (SKS).
9. STMKG dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah taruna adalah 1 : 20.
10. STMKG dan Program Studi dalam perekrutan dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar perekrutan.
11. STMKG dan Program Studi dalam perekrutan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Guna memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain :

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal;
2. Membuat *blue-print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang; dan
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

Sebagai indikator tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan, antara lain tercapainya rasio dosen dengan taruna adalah 1 : 15 dan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister serta lebih dari 65 persen dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi.

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi :

1. Sarana Pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
2. Prasarana, meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;
3. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium;
4. Jenis dan jumlah buku perpustakaan;
5. Jumlah buku teks;
6. Rasio ruang kelas per-taruna;
7. Rasio luas bangunan per-taruna;
8. Rasio luas lahan per-taruna;
9. Luas dan letak lahan;
10. Akses khusus ke sarana dan prasarana untuk taruna yang berkebutuhan khusus; dan
11. Pemeliharaan.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.06) diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi dan Ketua Program Studi.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, dan Kepala Subbagian Administrasi Umum.

Adapun pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.06), antara lain :

1. Setiap Program Studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap Program Studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Program Studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
4. Program Studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah taruna.
5. Unit Perpustakaan atau Program Studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1 : 10 dengan jumlah taruna
7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. STMKG harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

9. STMKG harus memiliki lahan untuk prasarana penunjang dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per taruna.
10. Program Studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah taruna sesuai dengan standar BSNP.
11. Program Studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah taruna sesuai dengan standar BSNP
12. STMKG dan Program Studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
13. STMKG dan Program Studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
14. STMKG dan Program Studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi taruna, dosen, dan/ atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. STMKG dan Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Guna memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain : (a) Ketua STMKG menyelenggarakan koordinasi dengan para Pembantu Ketua secara berkala; (b) Ketua STMKG membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merencanakan, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan; dan (c) Ketua STMKG bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah. Sebagai indikator tercapainya standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah jumlah keluhan taruna, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama.

Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STMKG membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

Subyek / pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG dan Ketua Program Studi. Adapun pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.07), antara lain:

1. Setiap Program Studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
 - 1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - 2) Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - 3) Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 4) Pembagian tugas di antara dosen;
 - 5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - 6) Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
2. Program Studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi :
 - 1) Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

- 2) Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - 3) Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - 4) Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - 5) Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - 6) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - 8) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - 9) Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik;
 - 10) Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;
 - 11) Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.
3. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pengelolaan Program Studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
 5. Pelaksanaan pengelolaan Program Studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya.
 6. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua STMKG secara berjenjang.

7. Pimpinan STMKG harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Guna memenuhi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain : (1) Pimpinan STMKG menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan; (2) Pimpinan STMKG menyelenggarakan pelatihan; dan (3) Penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama, dan toleransi diantara para pimpinan program studi. Sebagai indikator tercapainya standar pengelolaan pembelajaran adalah efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan taruna, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.08) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan STMKG dan Ketua Program Studi, atau unit-unit lainnya yang

bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, Kepala Subbagian Administrasi Umum, dan Ketua unit-unit lainnya.

Adapun pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.08), antara lain :

1. Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, Kepala Sub bagian Administrasi Umum, dan Ketua unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua harus membentuk badan pengawas internal STMKG bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, Kepala Subbagian Administrasi Umum, dan Ketua unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STMKG harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STMKG untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STMKG.

6. STMKG harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi di lingkungan STMKG.
7. STMKG harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
8. STMKG harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
9. STMKG harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
10. STMKG harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

Guna memenuhi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain :

1. Pimpinan STMKG menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;
2. Pimpinan STMKG melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan; dan
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

Sebagai indikator tercapainya standar pembiayaan pembelajaran antara lain tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien serta terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMKG.
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
7. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

BAB II STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian meteorologi klimatologi dan geofisika ditetapkan dengan pertimbangan secara rasional agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Untuk memudahkan pemahaman, maka bab ini dilengkapi dengan penjelasan definisi dan istilah, dan penjelasan standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan standar biaya.

A. Rasional

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, mempunyai misi antara lain menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dasar (*basic science*), ilmu terapan (*applied science*) yang kuat, dan mampu berpikir analitik konseptual dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG. Oleh karena itu, kegiatan penelitiannya diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan Instrumentasi-MKG.

Untuk memudahkan implementasi kegiatan penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), maka berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMKG telah dibentuk Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM).

Dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut, maka Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM) menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh unsur civitas akademik dilingkungan STMKG yang turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas penelitian dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi-MKG.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG, bahwa ruang lingkup Standar Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (SP-MKG) dilingkungan STMKG terdiri atas 8 (delapan) standar penelitian yaitu :

1. Standar Hasil Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.01
2. Standar Isi Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.02
3. Standar Proses Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.03
4. Standar Penilaian Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.04
5. Standar Peneliti, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.05
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.06
7. Standar Pengelolaan Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.07
8. Standar Pembiayaan Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.08

B. Definisi dan Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi klimatologi geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi klimatologi geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika.
2. Peneliti adalah orang yang melaksanakan kegiatan penelitian.
3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM) adalah Unit yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STMKG.

4. Dosen adalah orang yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.
5. Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

C. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dimaksud didalam standar penelitian ini adalah adalah luaran dari kegiatan penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Secara garis besar luaran standar hasil penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. **Arah Hasil Penelitian**, standar hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.
2. **Bentuk Luaran Hasil Penelitian**, bentuk luaran hasil penelitian dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG dalam bentuk :
(a) publikasi (jurnal dan atau prosiding); (b) produk penelitian yang langsung dapat dimanfaatkan untuk operasional meteorologi klimatologi dan geofisika (rekayasa teknologi seperti alat-alat pengamatan, software untuk operasional dan lain-lain); (c) buku ajar, bahan ajar, monograf; (d) hak kekayaan intelektual (HAKI); (e) Laporan Tugas Akhir (Skripsi Taruna/Taruni).

Untuk menjamin penelitian berjalan dan memiliki mutu yang baik, maka ditetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian sesuai Standar Hasil Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT.01), dengan pernyataan isi Standar Hasil Penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.
2. Hasil penelitian harus dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian taruna/taruni harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan / atau melalui media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.
5. Hasil penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar hasil penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

2. Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian yang dimaksud didalam buku ini adalah gambaran dan keluasan materi penelitian yang dilakukan, materi penelitian dipaparkan secara jelas pada bagian isi penelitian.

Secara garis besar kedalaman dan materi isi penelitian didalam buku ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. ***Kedalaman dan materi penelitian dasar***, berorientasi pada penjelasan, penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG;

2. ***Kedalaman dan materi penelitian terapan***, berorientasi pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Kesesuaian materi yang diteliti harus berdasarkan suatu kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian standar yang menjadi acuan yakni Standar Isi Penelitian (SPMI-STMKG/SM/ PT.02), dengan pernyataan isi standar penelitian sebagai berikut :

1. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan STMKG.
2. Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan metode ilmiah dengan mempertimbangkan standar mutu yang telah ditentukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM) STMKG, serta sesuai etika budaya akademik dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.
3. Materi pada penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, serta inovasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.
4. Materi pada penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar hasil penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

3. **Standar Proses Penelitian**

Standar Proses Penelitian yang dimaksud didalam buku ini adalah tahapan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG dengan persyaratan minimal.

1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penelitian yang dilakukan taruna/taruni harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan,

Untuk menjamin standar proses penelitian dapat dilaksanakan dan bermutu, maka telah ditetapkan Standar Proses Penelitian Penelitian (SPMI-STMKG/ SM/PT.03) dengan pernyataan standar sebagai berikut :

1. Penelitian dapat dilaksanakan taruna, dosen, dan staf peneliti secara perorangan atau berkelompok sesuai dengan program kegiatan dilingkungan STMKG.
2. Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh taruna dalam rangka melaksanakan laporan kerja atau skripsi :
 - a) harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah;
 - b) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan/ dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester;
 - c) dibawah bimbingan dosen;
 - d) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar proses penelitian antara lain adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

4. Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian dimaksud dalam buku ini merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilingkungan Sekolah

Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) telah ditetapkan nomor (SPMI-STMKG/SM/PT.04), dengan pernyataan standar sebagai berikut :

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian minimal :
 - a) *Edukatif*, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti dilingkungan STMKG agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b) *Objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas dan KKN;
 - c) *Akuntabel*, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d) *Transparan*, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip-prinsip point 1, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar penilaian penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM).

5. Standar Peneliti

Standar Peneliti yang dimaksudkan didalam buku ini merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh seorang peneliti dan dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian. Ketentuan standar minimal peneliti dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) telah ditetapkan nomor (SPMI-STMKG/SM/PT.05), dengan pernyataan isi Standar Standar Peneliti adalah :

1. **Metodologi**; menguasai metodologi, obyek, tingkat kedalaman, tingkat kerumitan penelitian yang dilakukan;

2. **Jujur**, menghindari perbuatan curang dalam melakukan penelitian atau menghindari perbuatan plagiarisme;
3. **Terencana**, mampu memahami dan mengikuti rencana strategi penelitian dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG yang telah ditetapkan STMKG;
4. **Pendidikan**, pendidikan peneliti untuk : (a) Taruna/taruni minimal semester V; (b) staf sarjana (S1); dan dosen minimal berpendidikan magister (S2);
5. **Bidang keilmuan**, judul dan tema penelitian harus berkaitan dengan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG
6. Peneliti menerbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal bertaraf nasional dalam satu tahun.
7. Peneliti menerbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal bertaraf internasional dalam dua tahun.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar peneliti adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dimaksud didalam buku ini merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di lingkungan STMKG. Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi MKG. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas STMKG yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Berikut pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT.06) :

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
2. Sekurang-kurangnya 40% pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (STMKG dan BMKG), (seperti laboratorium, studio, bengkel, workshop percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan)

7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM) Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Berikut pernyataan standar berdasarkan ketetapan Nomor : SPMI-STMKG/SM/PT.07 adalah :

1. Kewajiban Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) :
 - a) Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis STMKG.
 - b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berke-lanjutan.
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - e) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

- f) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
 - g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
2. Kewajiban Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM) :
- a) Menyusun dan mengembangkan Rencana Program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian STMKG.
 - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - e) Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan STMKG, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik STMKG, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum STMKG, dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM).

8. Standar Pembiayaan Penelitian

Standar Pembiayaan Penelitian yang dimaksud dalam buku ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Ketetapan Isi Pembiayaan Penelitian berdasarkan Nomor (SPMI-STMKG/SM/PT.08) dengan pernyataan isi Standar Pembiayaan Penelitian sebagai berikut :

1. Kewajiban Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
 - a. Menyediakan dana penelitian sesuai kondisi keuangan negara untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
 - b. Menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai kondisi keuangan negara untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan oleh Ketua STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar pembiayaan penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan STMKG, Kepala Subbagian Administrasi Umum STMKG, dan UP2KM.

D. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2. Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMKG.
3. Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
4. Rencana Strategis Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM) STMKG Tahun 2020-2024.

BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika ditetapkan dengan pertimbangan secara rasional agar Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Untuk memudahkan pemahaman, maka bab ini dilengkapi dengan penjelasan definisi dan istilah, dan penjelasan standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan standar biaya.

A. Rasional

Fenomena alam dan masyarakat merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal berkaitan dengan kondisi atmosfer maupun manajemen kebencanaan geologi. Menghadapi tantangan tersebut di atas, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

STMKG harus dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, sehingga akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan teknis meteorologi klimatologi dan kualitas udara melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai peran strategis STMKG dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar pengabdian kepada masyarakat dibentuk dengan mengacu pada salah satu misi STMKG untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang meteorologi klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi, dan geofisika. Standar pengabdian kepada masyarakat dibentuk untuk meningkatkan mutu kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui koordinasi terpadu antara Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM) dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG.

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat. Ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat STMKG meliputi 8 (delapan) standar mutu yang merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu sebagai berikut :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.01
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.02
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.03
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.04
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.05
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.06
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.07
8. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.08

B. Definsi dan Istilah

1. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendidikan, dan mengelola tenaga pendidikan di program studi yang ada di STMKG.
2. UP2KM STMKG adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen adalah orang yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.
4. Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat (luaran) berupa : (1) Layanan kepada masyarakat (Penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat berupa saran kebijakan, model, desain, atau rekayasa) berkaitan dengan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG; (2) Publikasi (jurnal nasional dan atau internasional), bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, dan modul dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan tujuan:

1. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat;
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Berikut Pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dengan nomor ketetapan (SPMI-STMKG/SM/ PM.01) :

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan teknologi tepat guna
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mencapai standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen dan Taruna.

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Tujuan ditetapkannya Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kualitas materi pengabdian kepada masyarakat.

Berikut Pernyataan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/ PM.02) adalah :

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
4. Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan model pemecahan masalah, rekayasa dan / atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
5. Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan / atau industri.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar isi penelitian adalah Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen, dan Taruna.

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud didalam buku ini adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas :

1. Perencanaan terdiri atas : (a) Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat, pemerintah daerah, dan/atau kawasan; (b) Desain pemecahan masalah; (c) Formulasi kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu); (d) Komitmen STMKG, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan, terdiri atas : (a) Sinergisme keilmuan STMKG dalam pelayanan kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah; (b)

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi klimatologi geofisika, dan instrumentasi-MKG; (c) Peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan masyarakat.

3. Pelaporan kegiatan, kegiatan dilaksanakan harus dilaporkan secara terstruktur dan terprogram.

Tujuan ditetapkannya Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/ PM.03) yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah :

1. Proses pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat.
2. Proses pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu menjamin keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
3. Proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika.
4. Proses pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan sesuai dengan program kegiatan di STMKG.
5. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan STMKG.

6. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
7. Proses pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Swasta, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Proses pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar proses penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen, dan Taruna

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Tujuan dari standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, standar penilaian digunakan sebagai landasan ketercapaian kinerja proses pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan respons masyarakat setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dengan ketetapan nomor : SPMI-STMKG/SM/PM.04 adalah :

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit sebagai berikut :
 - a) *Edukatif*, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) *Objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c) *Akuntabel*, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d) *Transparan*, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen.

5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud didalam buku ini adalah merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai batas minimal syarat pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menguasai penerapan keilmuan dan kualifikasi akademik sesuai standar pelaksana dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi-MKG, dan Manajemen Bencana Kebumian.

Berikut pernyataan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.05) adalah :

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Bidang keahlian yang dimaksud adalah meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan manajemen bencana kebumihan.

2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STMKG diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Ketua STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelaksana PKM adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen, dan Taruna.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam buku ini merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai tolok ukur dalam pemanfaatan fasilitas dilingkungan STMKG berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik itu berkaitan dalam penerapan bidang ilmu maupun proses pembelajaran.

Berikut gambaran Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.06) adalah :

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Sarjana Sains Terapan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi, dan Manajemen Bencana Kebumihan yang dikelola STMKG dan area sasaran kegiatan.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sarana dan prasarana penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STMKG, dalam hal ini adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM).

Tujuan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat dengan terarah dan terstruktur. Selain itu, standar pengelolaan juga dimanfaatkan sebagai panduan dalam pengelolaan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.07) adalah :

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat STMKG.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
8. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, dan
9. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen.

8. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. STMKG wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal STMKG, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen. Tujuan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai pedoman untuk mekanisme pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan sepenuhnya untuk seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.08) adalah :

1. Dana Internal dari STMKG, harus digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dan proses pengabdian kepada masyarakat (Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pelaporan), dan peningkatan kapasitas pelaksana.
2. Sumberdana, APBN, hasil kerjasama, dan dana dari pihak lain tidak mengikat, mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di STMKG.

E. Referensi

Acuan penyusunan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM) didasarkan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan internal BMKG dan STMKG. Berikut ini adalah beberapa landasan dan peraturan yang diacu untuk penyusunan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2. Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
3. Rencana Strategis Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM) STMKG Tahun 2020-2024.

BAB IV STANDAR TAMBAHAN AKADEMIK

Standar Tambahan Akademik adalah standar yang ditetapkan oleh STMKG diluar standar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang akademik (SNPT). Standar tambahan ini merefleksikan kekhasan yang dimiliki oleh STMKG di bidang akademik yaitu terdiri dari Standar Penerimaan Taruna Baru (PTB), Standar Layanan Ketarunaan, Standar Pembina Mental Taruna, Standar Lulusan, Standar Kinerja Lulusan, dan Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal. Untuk memudahkan pemahaman, maka bab ini dilengkapi dengan penjelasan definisi dan istilah, dan penjelasan standar yang telah disebutkan.

A. Rasional

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BMKG. STMKG mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi geofisika.

Pada era globalisasi serta arus informasi yang kuat menyebabkan dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMKG dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan yang tertuang pada Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mutu

yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Berikut daftar Standar Tambahan Pendidikan (SPMI-STMKG/SM/PDT) yang ditetapkan di lingkungan STMKG :

1. Standar Penerimaan Taruna Baru, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDT.01
2. Standar Layanan Ketarunaan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDT.02
3. Standar Pembina Mental Taruna, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDT.03
4. Standar Lulusan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDT.04
5. Standar Kinerja Lulusan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDT.05
6. Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDT.06

B. Definsi dan Istilah

1. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendidikan, dan mengelola tenaga pendidikan di program studi yang ada di STMKG.
2. UP2KM STMKG adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen adalah orang yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.
4. Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

C. Standar Tambahan Akademik

1. Standar Penerimaan Taruna Baru

Standar Penerimaan Taruna Baru merupakan kriteria minimal dalam penerimaan taruna baru yang harus terlaksana. STMKG wajib melaksanakan penerimaan taruna baru setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Penerimaan Taruna Baru adalah Ketua STMKG, Pembantu Ketua Bidang III, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum dan Panitia Penerimaan Taruna Baru. Tujuan standar penerimaan taruna baru adalah sebagai pedoman untuk mekanisme pelaksanaan penerimaan taruna baru terutama dalam menjamin kualitas input taruna.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Penerimaan Taruna Baru (SPMI-STMKG/SM/PDT.01) adalah :

1. Ketua STMKG membuat SK panitia Penerimaan Taruna Baru (PTB) di awal proses.
2. Penerimaan Taruna Baru dapat dari masyarakat umum/ reguler, Tugas Belajar (BMKG) dan TNI.
3. Penerimaan Taruna Baru melibatkan lintas kementerian dalam seleksi perguruan tinggi kedinasan terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
4. Lulus/akan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat untuk SEMUA JURUSAN. Bagi yang ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan Surat Keterangan LULUS/Surat Keterangan Aktif di Kelas XII.
5. Calon Taruna STMKG harus dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia PTB dengan kriteria minimal:
 - a. Tidak Buta Warna, dapat berkacamata dengan Lensa Spheris Maksimal Minus (-) 4 D, dan Lensa Silindris Maksimal Minus (-) 2 D.
 - b. Umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September di tahun pendaftaran.
 - c. Belum Menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan.
 - d. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan tes kesehatan.
 - e. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain.
 - f. Tinggi badan minimal 160 cm untuk Pria dan 155 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang.

- g. Bersedia bekerja di BMKG sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan, dan bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Calon Taruna STMKG harus lolos nilai ambang batas minimal Seleksi Kompetensi Dasar yang diadakan oleh BKN dengan nilai ambang batas mengikuti peraturan dari KemenpanRB.
7. Calon Taruna STMKG harus lulus seleksi kompetensi bidang yang terdiri dari Matematika, Fisika dan Bahasa Inggris.
8. Calon Taruna STMKG harus lolos seleksi kesehatan dan kebugaran dan wawancara dengan poin -poin kebugaran, kesehatan dan wawancara yang ditentukan oleh Panitia PTB.
9. Biaya pendaftaran PTB STMKG terdiri dari 2 hal, Biaya pendaftaran PTB STMKG sesuai peraturan yang berlaku dan Biaya *Computer Assisted Test* BKN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Standar Layanan Ketrunaan

Standar Layanan Ketrunaan merupakan kriteria minimal dalam layanan yang diberikan oleh STMKG ke taruna. STMKG berkewajiban memberikan layanan yang maksimal untuk mendukung proses belajar mengajar di STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Layanan Ketrunaan adalah Ketua STMKG, Pembantu Ketua Bidang III, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum dan Koordinator Ketrunaan. Tujuan standar layanan ketrunaan adalah sebagai pedoman untuk mekanisme pelaksanaan layanan ketrunaan.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Layanan Ketrunaan (SPMI-STMKG/SM/PDT.02) adalah :

1. Layanan ketrunaan di STMKG dapat berupa layanan akademik dan non akademik.
2. Layanan akademik sekurang-kurangnya taruna STMKG mendapatkan:
 - a. Ruang Kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
 - b. Laboratorium untuk kegiatan praktikum
 - c. Bahan habis pakai untuk kegiatan akademik (kertas, spidol).

- d. Sistem Informasi Akademik untuk administrasi perkuliahan (KRS, KHS, Jadwal Perkuliahan, Jadwal Bimbingan)
 - e. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang representatif.
 - f. Tersedianya Pembimbing Akademik untuk Taruna
 - g. Tersedianya Dosen Pembimbing Skripsi untuk Taruna Semester akhir.
 - h. Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan diakhir masa pendidikan dan fasilitas legalisasi dokumen.
3. Layanan non-akademik sekurang-kurangnya taruna STMKG mendapatkan:
- a. Tersedianya organisasi ketarunaan sebagai penyaluran bakat dan minat taruna.
 - b. Tersedianya layanan kesehatan berupa poliklinik untuk kesehatan taruna.
 - c. Taruna mendapatkan Tunjangan Ikatan Dinas (TID) yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Taruna mendapatkan informasi mengenai pembuatan seragam.
 - e. Taruna mendapatkan pelatihan softskill secara berkala.

3. Standar Pembina Mental

Standar Pembina Mental merupakan kriteria minimal pembina mental di STMKG. STMKG berkewajiban memberikan fasilitas pembina mental kepada taruna STMKG sebagai pendamping yang bersifat non-akademik.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Pembina Mental adalah Ketua STMKG, Pembantu Ketua Bidang III, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum dan Koordinator Ketarunaan dan Pembina Mental. Tujuan standar pembina mental adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pembina mental di STMKG.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pembina Mental (SPMI-STMKG/SM/PDT.03) adalah :

1. Ketua STMKG membuat SK tentang pembina mental minimal setiap awal tahun akademik.
2. Pembina mental berasal dari tenaga kependidikan (non dosen).
3. Satu pembina mental menangani satu kelas taruna (15-35 Taruna).
4. Pembina mental melakukan arahan terhadap taruna bimbinganya sekali dalam satu pakan.
5. Pembina mental memberikan laporan minimal sekali setiap bulan ke koordinator kearunaan.
6. Pembina mental harus proaktif untuk memberikan pendampingan dalam hal non akademik.
7. Pembina mental akan dievaluasi setiap akhir tahun akademik.

4. **Standar Lulusan**

Standar lulusan merupakan kriteria minimal yang teridentifikasi dari lulusan STMKG. STMKG berkewajiban untuk mengerahkan daya dan upaya untuk menghasilkan standar lulusan yang diinginkan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar lulusan adalah Ketua STMKG, Para pembantu Ketua Bidang, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum dan Dosen STMKG. Tujuan standar lulusan adalah untuk mendefinisikan kriteria minimal lulusan STMKG.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Lulusan (SPMI-STMKG/SM/PDT.04) adalah :

1. STMKG menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta instrumentasi-MKG yang ditunjukkan dengan indeks prestasi, waktu studi, prestasi, dan waktu tunggu lulusan.
2. Lulusan STMKG dapat langsung bekerja diseluruh UPT BMKG di seluruh Wilayah Indonesia ataupun lembaga yang telah bekerjasama.
3. Lulusan STMKG memiliki Integritas dan etika moral yang baik, Keahlian berdasarkan bidang ilmu yang baik, Kemampuan bahasa inggris yang baik, Kemampuan menggunakan teknologi informasi yang baik,

kemampuan berkomunikasi yang baik, Kerjasama tim yang baik, dan Pengembangan diri yang baik.

5. **Standar Kinerja Lulusan**

Standar Kinerja Lulusan merupakan kriteria minimal yang teridentifikasi dari kinerja lulusan STMKG. STMKG berkewajiban untuk mengerahkan daya dan upaya untuk menghasilkan standar kinerja lulusan yang diinginkan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar lulusan adalah Ketua STMKG, Para pembantu Ketua Bidang, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum dan Dosen STMKG, Lulusan, SPM. Tujuan standar kinerja lulusan adalah untuk mendefinisikan kriteria minimal kinerja lulusan STMKG.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Kinerja Lulusan (SPMI-STMKG/SM/PDT.05) adalah :

1. STMKG harus dapat memastikan lulusan telah menggunakan keilmuannya di dunia kerja (BMKG) maupun pendidikan lanjut.
2. STMKG memiliki mekanisme untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi mengenai lulusan (tracer study).
3. STMKG memiliki mekanisme yang dapat dilakukan secara berkala dan terdokumentasi untuk mendapatkan kepuasan pengguna lulusan.
4. SPM STMKG memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan tiga tahun terakhir yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama dan pengembangan diri minimal bernilai baik.

6. **Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal**

Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal merupakan kriteria minimal yang dapat dilaksanakan dalam Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal di STMKG. STMKG berkewajiban untuk mengerahkan daya dan upaya untuk mencapai standar pengendalian dan penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengendalian dan penjaminan mutu internal adalah Ketua STMKG, Para pembantu Ketua, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum, SPM STMKG, GKM-S, GKM-P. Tujuan standar pengendalian dan penjaminan mutu internal adalah untuk mendefinisikan kriteria minimal pengendalian dan penjaminan mutu internal.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal (SPMI-STMKG/SM/PDT.06) adalah :

1. Ketua STMKG membuat SK Tim Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.
2. GKM-S memiliki bukti shahih hasil penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki satu siklus PPEPP dalam satu tahun.
3. GKM-P memiliki bukti shahih hasil penjaminan mutu pendidikan dan memiliki satu siklus PPEPP dalam satu tahun.
4. SPM memastikan pelaksanaan daur penjaminan mutu internal secara berkala dalam upaya menjamin pemenuan dan peningkatan mutu akademik STMKG
5. STMKG melakukan Benchmarking minimal dua institusi setiap tahunnya.

7. Standar Sistem Ketarunaan

Standar Sistem Ketarunaan merupakan kriteria minimal yang dapat dilaksanakan dalam Sistem Ketarunaan di STMKG. STMKG berkewajiban untuk mengerahkan daya dan upaya untuk mencapai standar Sistem Ketarunaan yang telah ditetapkan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sistem ketarunaan adalah Ketua STMKG, Pembantu Ketua Bidang III, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum, Taruna. Tujuan standar sistem ketarunaan adalah untuk mendefinisikan kriteria minimal dalam sistem ketarunaan di STMKG.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Sistem Ketarunaan (SPMI-STMKG/SM/PDT.07) adalah :

1. Sistem ketarunaan di STMKG menggunakan semi militer.
2. Taruna wajib mengikuti bimbingan fisik (Binsik) dan Latihan Baris Berbaris (LBB).
3. Taruna STMKG wajib menggunakan seragam harian/upacara/wisuda sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
4. Taruna wajib memberikan penghormatan kepada senior dan dosen.
5. Taruna tidak diasramakan.
6. Taruna wajib mengikuti kegiatan ketarunaan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

E. Referensi

Acuan penyusunan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM) didasarkan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan internal BMKG dan STMKG. Berikut ini adalah beberapa landasan dan peraturan yang diacu untuk penyusunan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2. Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
3. Rencana Strategis Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM) STMKG Tahun 2020-2024.

BAB V STANDAR TAMBAHAN NON-AKADEMIK

Standar Tambahan Non-Akademik adalah standar yang ditetapkan oleh STMKG diluar standar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Non-akademik (SNPT). Standar tambahan ini merefleksikan kekhasan yang dimiliki oleh STMKG di bidang non-akademik yaitu terdiri dari Standar Tata Kelola dan Standar Kerjasama. Untuk memudahkan pemahaman, maka bab ini dilengkapi dengan penjelasan definisi dan istilah, dan penjelasan standar yang telah disebutkan.

A. Rasional

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BMKG. STMKG mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi geofisika.

Pada era globalisasi serta arus informasi yang kuat menyebabkan dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMKG dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan yang tertuang pada Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mutu yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum yang salah satunya adalah standar non-akademik.

Berikut daftar Standar Tambahan Non-Akademik (SPMI-STMKG/SM/PDTN) yang ditetapkan di lingkungan STMKG :

1. Standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDTN.01
2. Standar Kerjasama, Kode : SPMI-STMKG/SM/PDTN.02

B. Definsi dan Istilah

1. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendidikan, dan mengelola tenaga pendidikan di program studi yang ada di STMKG.
2. UP2KM STMKG adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen adalah orang yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.
4. Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

C. Standar Tambahan Non-Akademik

1. Standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan

Standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan merupakan kriteria minimal yang dapat dilaksanakan dalam Pengelolaan Organisasi dan Keuangan di STMKG. STMKG berkewajiban untuk mengerahkan daya dan upaya untuk mencapai standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan yang telah ditetapkan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan organisasi dan keuangan adalah Ketua STMKG, Para pembantu Ketua, Kabag Admikumtar, Kasubag Adum. Tujuan standar pengelolaan

organisasi dan keuangan adalah untuk mendefinisikan kriteria minimal pengelolaan organisasi dan keuangan di STMKG

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan (SPMI-STMKG/SM/PDTN.01) adalah :

1. STMKG memiliki *follow up* terhadap hasil pengelolaan sumber daya melalui rencana perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh STMKG terkait dengan keuangan, sarana dan prasarana.
2. STMKG melakukan survei kepuasan pengguna tentang pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana secara konsisten dan menyusun laporan yang kemudian ditindaklanjuti.
3. STMKG membuat strategi pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan keuangan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian keuangan, realisasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Rencana Strategis STMKG.
4. STMKG memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang terdokumentasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan baik internal dan eksternal.

2. **Standar Kerjasama**

Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang kerjasama di STMKG. Pengelolaan kerjasama dilaksanakan oleh Kepala Bagian Akademik Umum dan Ketarunaan melalui Sub Koordinator Ketarunaan dan Kerjasama dibawah Koordinasi Pembantu Ketua III Bidang Ketarunaan dan Kerjasama.

Tujuan standar kerjasama adalah untuk menyusun dan mengembangkan rencana program kerjasama dengan terarah dan terstruktur agar sesuai untuk mencapai visi misi tujuan STMKG. Selain itu, Standar Kerjasama juga dimanfaatkan sebagai panduan dalam pengelolaan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan kerjasama.

Kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan/institusi oleh pimpinan dalam hal ini Ketua STMKG berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional,

maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Kerjasama (SPMI-STMKG/SM/PDTB.02) adalah :

1. Pengelolaan kerjasama harus menyusun dan mengembangkan rencana program kerjasama sesuai dengan Cetak biru (blueprint) atau rencana strategis STMKG .
2. Pengelolaan kerjasama harus menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan kerjasama
3. Pengelolaan kerjasama dilaksanakan dengan mitra baik lembaga pemerintah maupun swasta lembaga Pemerintah, baik skala lokal, nasional, regional maupun internasional dengan syarat bisa memberikan manfaat bagi Program Studi maupun Institusi STMKG.
4. Bentuk kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pemanfaatan sarana prasarana, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5. Kerjasama dilaksanakan untuk:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia STMKG, baik dosen, tendik, maupun taruna
 - b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan inovasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi MKG;
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan, seminar, *workshop*, webinar, sosialisasi dan/atau kuliah umum;
 - d. Penyediaan tenaga pengajar, narasumber, pembimbing, dan/atau dosen tamu;
 - e. Pemanfaatan sarana pra sarana, laboratorium dan peralatan pengamatan meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi MKG.
 - f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), melalui kegiatan praktik kerja/magang;

- g. Penyelenggaraan seminar dan kegiatan ilmiah.
 - h. Pengembangan kurikulum berstandart internasional;
 - i. Kontribusi penerbitan karya tulis dalam jurnal/jurnal ilmiah
6. Pengelolaan kerjasama harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
 7. Pengelolaan kerjasama harus ditindaklanjuti secara konsisten.
 8. Pengelolaan kerjasama harus menyusun laporan kegiatan kerjasama yang dikelolanya.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar kerjasama adalah Ketua STMKG, Pembantu Ketua III Bidang Ketarunaan dan Kerjasama, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan dan Ketua Program Studi.

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LuarNegeri
2. Undang-Undang N0. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014tentang kerjasama perguruan tinggi
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerjasama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
9. Cetak Biru (*Blueprint*) Kelembagaan Pendidikan STMKG 2021-2040
10. Rencana Strategis STMKG tahun 2020-2024